

**ONTOLOGI BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KONSTRUKSI SOSIAL BERBASIS GENDER
DI DESA NAOB, KECAMATAN NOEMUTI TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2023**

Oktovianus Beti¹, Yakobus Kolne², Yosef Serano Korbaffo³
^{1,2,3}Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Timor

E-mail : oktovianusbeti1998@gmail.com

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received :

Revised :

Accepted :

***Kata Kunci: Ontologi,
Budaya Patriarki,
Kontruksi Sosial,
Kesetaraan Gender***

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Ontologi Budaya Patriarki Terhadap Konstruksi Sosial Berbasis Gender di Desa Naob, yang mana budaya patriarki merupakan salah satu dampak diskriminasi antar dua variabel yaitu laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk bagaimana mengetahui realitas ontologi budaya patriarki terhadap konstruksi sosial yang berdampak pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Eksistensi budaya patriarki terdapat praktek penghambat berupa diskriminasi perkembangan pertumbuhan gender seperti diskriminasi fisik, mental dan idealnya perempuan, dengan demikian yang perlu diwujudkan di Desa Naob adalah kesetaraan gender untuk mencapai kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Upaya dan usaha dalam memperoleh informasi yang dikakukan kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Lainnya. Untuk mendalami sebab akibat ontologi budaya patriarki terhadap kontruksi sosial di desa Naob, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di temukan bahwa latar belakang terjadi diskriminasi laki-laki pada perempuan karena laki-laki merupakan penguasa dalam suatu tatanan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup kelompok sehingga diskriminasi fisik, mental dan logika sering terjadi terhadap perempuan. Berdasarkan langkah-langkah, pemerintah selalu siap siaga dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya korban diskriminasi melalui penyuluhan-penyeluhan pemerintah melalui dinas kesehatan. Penyuluhan dan sosialisasi tentang kesetaraan gender masih diperlukan kepada masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya agar terwujudnya suatu kesetaraan bagi masyarakat desa Naob.

PENDAHULUAN

Menurut Erich Fromm, (2000: 176) ontologi budaya patriarki dan matriarki adalah pertentangan antara laki-laki dan perempuan yang berkelangsungan sejak enam ribu tahun silam, karena budaya patriarki mengacu pada sistem "kebapaan". Patriarki atau "patriarkat" merujuk pada susunan masyarakat garis turunan bapak. pola garis turunan bapak yang di maksud adalah susunan kehidupan yang hanya memiliki satu garis kekuasaan oleh laki-laki, yang dapat diakui dan ditaati oleh suatu keluarga maupun kelompok penganutnya, Nurcahyo, A. (2016; 26).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan laki-laki sampai saat ini masih menjadi hal yang kontradiksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena segala bidang sosial masih dikuasai oleh laki-laki, representasi ini berlandaskan pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan 30% dan laki-laki 70%. Berdasarkan representasi kekuasaan laki-laki di atas, maka laki-laki berhak mengatur dan mengurus hal-hal yang bisa juga diatur dan diurus oleh kaum perempuan Muslimat, A. (2020;131-132).

Kontradiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan dua variabel yang bellawanan. Oleh kontradiksi yang terjadi dalam hubungan kaum laki-laki dan perempuan, maka terjadilah konstruksi sosial berbasis gender di tengah masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial adalah suatu realitas yang diterapkan oleh individu maupun kelompok dalam suatu kehidupan sosial masyarakat.

Arti lain budaya patriarki yaitu suatu simbol kepemimpinan dalam satu keluarga dan suatu simbol pemerintah dalam satu kelompok masyarakat yang secara hirarki menerapkan budaya-budaya kebapaan. Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia (1984) berbunyi bahwa hukum keturunan dalam patriarkat adalah hukum menurut garis bapak. Maka dengan demikian; nama, harta, dan kekuasaan kepala keluarga diwariskan kepada anak laki-laki. Artinya bahwa di dalam kesetaraan gender laki-laki dan perempuan yang paling mendominasi adalah laki-laki, sehingga perempuan dijadikan steril sub-ordinasi gender dalam berbagai segi kehidupan. Hukum keturunan patriarki yang dimaksud adalah hak penuhnya kaum laki-laki (bapak) untuk memberi marga terhadap anak-anak sesuai dengan marga bapak, warisan harta orang tua, berperan jadi tulang punggung keluarga dan sebagai kedudukan tertinggi dalam suatu kelompok keluarga.

Menurut Nurcahyo, A. (2016; 26) dalam Bukunya Murniati (2004: 8) mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem ini merujuk pada keputusan mutlaknya laki-laki untuk menentukan segala kegiatan dalam berbagai bidang, sehingga sudut pandangnya Murniati mengatakan bahwa laki-laki yang mengetahui berat dan ringannya suatu tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan dan tidak dilakukan oleh kaum perempuan.

Praktek-praktek yang perlu kita ketahui yaitu membatasi partisipasi perempuan dan menggandakan segala pekerjaan perempuan dalam bidang domestik, bidang politik, bidang pekerjaan sosial dan budaya. Oleh praktek-praktek diskriminasi yang semata tidak disadari, maka secara langsung memvonis dan mendiskriminasi perempuan bahwa tidak memiliki gairah dan kemampuan untuk berdialek. Lain sisi pula praktek-praktek budaya patriarki dapat memangkas atau membatasi kemampuan-kemampuan intelektual yang dimiliki kaum perempuan. Konstruksi sosial budaya patriarki yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya, Kecamatan Noemuti Timur, Desa Naob pada khususnya yaitu kaum perempuan terbebani dengan tugas domestik atau dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, dapur, sumur, anak dan melayani.

Dalam karyanya Qomariah, D. N. (2019;53-54) menurut Arkaniyati, (2012) Kesetaraan gender (gender equality) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan suatu keilmuan dalam personal atau individu tidak boleh dibatasi baik laki-laki maupun perempuan, karena tidak akan stabil suatu kembangan dalam ilmu itu sendiri. Realitas di atas, telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat sudah mulai dibangun pada tahun 2000-an.

Oleh Instruksi Presiden yang telah dibangun pada tahun 2000-an di Indonesia terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, maka penulis menginterpretasikan kejadian non-fleksibel dalam kesetaraan gender budaya patriarki yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti Timur, Desa Naob.

Berdasarkan pendapat di atas maka masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya mengalami kekurangan dalam pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat, yang mana seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sosial yang sama. Hal ini mengacu pada UU No 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan juga UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), Indarawati, (2015). Berdasarkan UU yang tercantum, dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak selamanya di dapur atau tidak selamanya menjadi ibu rumah tangga yang selalu digandakan. Perempuan pun bisa memimpin dan seharusnya mendapatkan porsi dalam sebuah kekuasaan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Secara pribadi perempuan menjadi tereliminasi mental, fisik dan ide. Kewajiban hukumnya perempuan pun perlu diberikan ruang untuk meraih dan merubah nasib lewat kerja formal dan pendidikan-pendidikan tertentu.

Oleh dan dari sebab di atas yang kemudian menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk mengamati dan mengkaji tentang sebab akibatnya ontologi budaya patriarki yang berdampak non-fleksibel atau tidak kesetaraan terhadap kaum perempuan. Maka secara empiris peneliti beranggapan bahwa akan terjadi konstruksi sosial terus menerus yang akan menjadi suatu pendiskriminasian berbasis gender terhadap masyarakat Desa Naob pada umumnya dan kaum perempuan Desa Naob pada khususnya di berbagai segi kehidupan, baik kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut digunakan karena data yang di kumpulkan adalah data kualitatif yang diperoleh di lapangan. Informan yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 orang. Sesuai penelitian di atas maka fokus penelitian yang menjadi indikator adalah 1. Tingkat kesadaran perempuan dan anak tentang budaya patriarki. 2. Pemberian motivasi kepada perempuan dan anak tentang kesetaraan gender. 3. Pemberian bantuan sosial kepada para anak-anak nikah dini korban diskriminasi. 4. Tingkat pengawasan perempuan dan anak-anak tentang konstruksi sosial budaya patriarki. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menganalisa data yang telah di kumpulkan maka peneliti menggunakan 3 tahap analisa yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesadaran Perempuan Dan Anak Tentang Budaya Patriarki

Kesadaran adalah bentuk kesiapan perempuan dan anak dengan segala historis yang kognitif meliputi memori atau ingatan, perasaan dan sensasi fisik yang di alami dalam masa kini dan masa yang akan datang. Perlu diketahui bersama kekerasan berupa diskriminasi mental, fisik dan logika yang dapat merusak memorial anak dalam berbagai tantangan zaman, yang mana seharusnya anak yang menjadi korban, perlu mengembangkan minat dan bakat, namun hal itu bungkam karena diskriminasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa orang tua dari anak usia dini wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Perihal di atas yang harus perlu di ketahui oleh orang tua agar dapat membimbing anak-anak agar dapat menyadari bahwa menikah dini dapat menimbulkan bahaya kepada anak-anak di dalam pribadi masing-masing. Kesadaran perempuan dan anak-

anak tidak terlepas dari pendidikan orang tua anak karena orang tua adalah fondasi anak dalam segala historis baik itu daya ingat, perasaan dan sensasi fisik, sehingga orang tua adalah bagian pertama dan utama terhadap perempuan dan anak-anak untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi historis kehidupan yang berlandaskan kesetaraan gender di desa Naob.

Pemberian Motivasi Kepada Perempuan Dan Anak tentang kesetaraan gender

Pemberian Motivasi merupakan suatu dorongan yang muncul dari orang lain untuk memberi dorongan kepada seseorang maupun kelompok. Dorongan merupakan suatu hal yang sangat mendasar agar seseorang dapat berubah lebih baik dari sebelumnya, yang mana ia bisa dapat menemukan kembali jati diri yang sebenarnya agar dapat mewujudkan harapan yang perlu dicapai. Dorongan dalam suatu peristiwa adalah bagian dari suatu keyakinan yang diberi oleh orang lain kepada individu maupun kelompok untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk bangkit dan memperbaiki diri dari sebelumnya. Oleh karena konsep ini maka perempuan dan anak yang telah kehilangan kepercayaan diri karena korban diskriminasi budaya patriarki di desa Naob, perlu diberi dorongan-dorongan positif melalui penyuluhan dan bantuan-bantuan sosial, agar harapan kesetaraan dicapai.

Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yang Menikah Dini korban diskriminasi

Pemberian bantuan sosial yang di maksud adalah bantuan langsung Tunai bagi anak-anak atau perempuan yang menikah dini untuk membantu membuka ruang kerja agar para anak-anak ini tidak terlantarkan oleh orang tua dan juga selalu memberikan jaminan kesehatan yang berdasarkan pada Misi Pemerintah Desa Naob pada poin ke dua tentang Meningkatkan kesehatan, kebersihan serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. Program bantuan sosial dan jaminan kesehatan merupakan upaya pemerintah desa Naob agar meminimalisir Korban Pendiskriminasian bagi anak-anak dan perempuan di desa Naob. Pemberian bantuan adalah siaga pemerintah kepada rakyatnya, yang mana selalu memberikan perlindungan dan sarana sosial yang dapat mengembangkan masyarakat, dengan membuka ruang kerja dan menjadi jaminan jangka panjang dalam menghidupkan keluarga, agar tidak terlantarkan. Oleh karena bantuan sosial pemerintah menjamin kenyamanan kepada para perempuan dan anak-anak yang menikah dini tidak terlantar karena pemerintah berusaha meminimalisir penerepan budaya patriarki dengan berbagai penyuluhan tentang kesetaraan gender.

Tingkat Pengawasan Perempuan Dan Anak tentang konstruksi sosial budaya patriarki

Pengawasan kepada perempuan dan anak-anak merupakan suatu hal penting demi perkembangan perempuan dan anak-anak untuk dapat meminimalisir angka korban diskriminasi agar terwujudnya suatu kesetaraan, di samping anak-anak tidak merasa frustrasi dalam menghadapi hidup mereka dan dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya anak-anak maupun perempuan pada umumnya. Pengawasan adalah suatu keharusan kepada perempuan dan anak-anak agar tidak secepatnya mengambil keputusan dalam perkembangan kehidupan, sehingga orang tua tentunya selalu mengawasi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan untuk selalu mengontrol diri dalam segala hal agar tidak timbul suatu frustrasi, karna frustrasi dapat menyebabkan terjadinya penghambatan perkembangan potensi dalam diri. Oleh karena konsep di atas maka perlu pengawasan orang tua kepada perempuan dan anak-anak tentang keadaan budaya patriarki di desa Naob agar perempuan dan anak-anak dapat menyadari kesetaraan gender sehingga perempuan dan anak-anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut. Ontologi budaya patriarki terhadap konstruksi sosial berbasis gender di desa Naob, kecamatan Noemuti Timur, kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) merupakan suatu keadaan budaya patriarki yang terjadi terus menerus dalam kehidupan masyarakat yang mana budaya patriarki memiliki tatanan yang eksis sampai saat ini, bahwa laki-laki lebih berkuasa di atas perempuan sehingga dengan kekuasaan tersebut perempuan dapat

digandakan atau di nomor duakan dalam pembagian porsi kepemimpinan dan sebagai pengambil keputusan. Hal inilah yang menjadi penyebab diskriminasi bagi perempuan dalam mendapatkan ruang untuk berdialektika, dan berdampak buruk bagi masa depan individu maupun kelompok perempuan tertentu. Dengan demikian keadaan ini tentunya tidak terlepas dari peran kepala desa dalam lingkup masyarakat desa Naob sebagai motivator dan sebagai pengambil kebijakan yang harus di eksekutor sehingga peristiwa tentang diskriminasi gender budaya patriarki, membutuhkan kesetaraan gender yang tentunya membutuhkan peran penting kepala desa sebagai motivator dan sebagai pengambil kebijakan dalam penyelesaian permasalahan antar gender, sehingga kesadaran perempuan dan anak-anak tidak terlepas dari pendidikan orang tua anak karena orang tua adalah fondasi anak dalam segala historis baik itu daya ingat, perasaan dan sensasi fisik, sehingga orang tua adalah bagian pertama dan utama terhadap perempuan dan anak-anak untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi historis kehidupan yang berlandaskan kesetaraan gender. Berdasarkan kesetaraan gender maka perempuan dan anak perlu dorongan karena dorongan adalah bagian dari suatu keyakinan yang diberi oleh orang lain terhadap individu maupun kelompok untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk bangkit dan memperbaiki diri dari sebelumnya. Untuk menjamin keamanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari tekanan budaya patriarki yang menjadi sebuah pendiskriminasi, maka pemerintah selalu memberi bantuan yang mana pemebrian bantuan sebagai siaga pemerintah kepada rakyatnya, yang selalu memberikan perlindungan dan sarana sosial supaya dapat mengembangkan masyarakat dengan membuka ruang kerja dan menjadi jaminan jangka panjang dalam menghidupkan keluarga, agar tidak terlantarkan. Oleh karena perbedaan dua variabel ini antara laki-laki dan perempuan, sampai saat sekarang masih terjadi pendiskriminasi antara kedua variabel yang menjadi korban adalah perempuan karena perempuan selalu di tindas untuk tidak bekerja pada ruang yang publik melainkan hanya pantas di domestik atau dalam rumah tangga sehingga pemerintah desa Naob selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan melalui LSM dan Lembaga kesehatan tentang kemerdekaan perempuan dan kesehatan perempuan yan merupakan suatu bentuk kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada :

Bapak YAKOBUS KOLNE S.Ip , M.Si, Bapak YOSEF SERANO KORBAFFO, S.Fil.,M.Hub.Int, Orang Tua yang dengan Sabar dan Dukungan doa Sehingga penelitian dapat di Selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fromm, E. (2002), *Cinta, Seksualitas, Matriarki Gender*, (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Muslimat, A. (2020), *Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik*.
- Nurchahyo, A. (2016), *Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*.
- Arkaniyati, (2012), *Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Usaha tani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- UU 1945 Pasal 27 dan 28 D Tentang Kesamaan Kedudukan di Mata Hukum.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Gender di Masyarakat Yang Perlu di Bangun.
- UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Representasi Laki-Laki dan Perempuan.
- UU No 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Juga UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional